



## **Tabayyun : Journal Of Islamic Studies**

**Vol. 3 No. 2, 2025, E-ISSN : 3046-5729**

# **PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DALAM PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER DAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

**Syafiq Al Fiqri<sup>1</sup>, Sato Ryu Kevin<sup>2</sup>, Muhammad Ihsan Sinaga<sup>3</sup>,  
Femas Adi Putra<sup>4</sup>, Gilang Ramadhan<sup>5</sup>.**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia<sup>123</sup>

Email: syafiq0203222075@uinsu.ac.id<sup>1</sup>, Sato0203222074@uinsu.ac.id<sup>2</sup>,  
Ihsan0203222078@uinsu.ac.id<sup>3</sup>, femas0203222050@uinsu.ac.id<sup>4</sup>,  
gilang0203222046@uinsu.ac.id<sup>5</sup>.

**Abstract:** Pornography and pornographic behavior have become increasingly pressing social issues in the era of digital technology. Although the phenomenon is not new in Indonesia, the rapid development of digital media has exacerbated its prevalence, raising moral, legal, and religious concerns. This study employed a qualitative, literature-based approach by reviewing scholarly books, e-books, internet sources, and academic journals to examine the issue from both Islamic jurisprudence and Indonesian legal perspectives. Both Islamic law and Indonesian statutory law recognize pornography as a harmful act. However, the integration of religious values and legal norms remains a challenge in addressing the issue comprehensively, especially within a market economy that commodifies sexual content. This highlights the need for stricter legal frameworks and preventive strategies rooted in ethical and moral education. The findings reveal that Islamic teachings prohibit actions leading to or resembling adultery, including the exposure of 'aurat' (intimate parts), and these are substantiated by Qur'anic verses, Hadiths, and fiqh principles. Meanwhile, Indonesian law classifies pornography, including cyber pornography, as a criminal offense against public morality, although legal definitions and enforcement mechanisms remain inconsistent.

**Keywords:** Pornography; Pornographic Acts; Islamic Law; Indonesian Law.

## Pendahuluan

Allah menciptakan manusia dibekali dengan berbagai kecenderungan, harta, lawan jenis, anak-anak dan sebagainya (QS.Ali Imran :14), dan potensi berbuat baik dan potensi berbuat keduhrakaan (QS.Asy Syams :8). Islam sebagai agama sempurna, telah menjelaskan dan mengatur dengan segala permasalahannya, baik manusia sebagai khalifah maupun sebagai hamba Allah swt. Adanya pengaturan (syariat) Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Keanekaragaman potensi yang dimiliki manusia, baik berupa akal, emosi maupun fisik akan semakin meningkat menjadi lebih baik dan fungsional disebabkan proses belajar yang dialami manusia melalui pengaruh lingkungan sosialnya. Implikasi kedua hal tersebut adalah berpengaruh secara langsung dan menentukan kecendrungan, watak, karakter dan perilaku manusia.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah pornografi. Fenomena pornografi bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Pornografi merupakan suatu masalah yang sulit dicegah seiring kemajuan teknologi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses situs pornografi melalui smartphone, laptop, dan komputer. Dengan adanya internet menjadi sarana penyebaran pornografi.

Di kalangan remaja, kata porno sudah tidak asing lagi. Ada yang mengatakan porno adalah film dewasa yang menampilkan adegan seksual dan menggambarkan alat kelamin dalam keadaan terangsang.<sup>1</sup> Banyak remaja yang terkena dampak buruk dari pornografi, yang mengakibatkan banyak tindakan kriminal seperti pelecehan seksual, perzinahan, dan bahkan pemerkosaan. Jadi, salah satu cara atau pencegahan untuk menghindari pornografi adalah dengan memulainya dari hal-hal kecil seperti menjaga pandangan.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait fokus pembahasan adalah seperti tulisan Shohibul Adib dia mengatakan bahwa Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer adalah larangan yang Haram hukumnya.<sup>2</sup> Sama halnya dengan tulisan lainnya Yandi Maryandi dia mengatakan Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer juga mengatakan Hukumnya Haram.<sup>3</sup> Serta

<sup>1</sup> Maria Ulfah Anshor, *Dampak Media Berkonten Pornografi Terhadap Anak*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2018), h. 10

<sup>2</sup> Shohibul Adib, *Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam*, TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM Volume 11, No. 2, September 2019 h. 310

<sup>3</sup> Yandi Maryandi, *Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), h. 34

dalam tulisan berikut ini mengenai Pornografi dan Pornoaksi dalam Sistem hukum di Indonesia Arini Ferya Putri dia mengatakan bahwa tindak pidana dari Pornografi dan Pornoaksi bisa diancam kurungan sembilan tahun dalam KUHP.<sup>4</sup>

Dalam perspektif Islam, Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat yang jelas dan baku. Dalam Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zina (*qurb az-zina*), serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Bagi umat Islam, pemahaman tentang pornografi dan pornoaksi harus mengacu kepada hukum Islam. Perbuatan apapun yang mengandung unsur membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat, sehingga dapat melecehkan kehormatan, apalagi dapat mendekatkan kepada perbuatan zina, hukumnya adalah dilarang (*haram*). Tentu saja, ada beberapa perkecualian dalam hal-hal tertentu, dalam arti, aurat bisa diperlihatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Misalnya, untuk kepentingan kesehatan, ilmu kedokteran, ataupun yang lainnya.

Istilah yang tepat untuk fenomena penyebaran video porno melalui internet disebut dengan *Cyber Pornography*.<sup>5</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Cyber Pornography* dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusastraan, KUHP memberikan gambaran pemahaman mengenai pidana ini secara eksplisit pada Pasal 282. Lebih khusus mengenai upaya memberantas serta mencegah penyebarluasan video porno melalui internet telah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemahaman mengenai pornografi pun telah jelas disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yaitu, "pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,

<sup>4</sup> Arini Ferya Putri, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol 7 No. 1 , 2022, h.174

<sup>5</sup> Walter DeKesredy, *Critical Criminological Understandings of Adult Pornography and Woman Abuse: New Progressive Directions in Research and Theory*, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 4.4 (2015), h. 6

gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media bentuk komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesesuaian dalam masyarakat". Penyebarluasan konten pornografi di internet merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan, pernyataan tersebut dapat dipahami melalui Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dua muatan ketentuan tersebut menegaskan larangan berbuat menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan asusila seperti cyber pornography karena mudahnya penyebaran.

Pada sisi lain, pornografi dan pornoaksi merupakan fenomena sosial yang muncul pada setiap masyarakat dan negara yang membangun dirinya dengan sistem ekonomi pasar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pornografi dan pornoaksi tidak bisa dihilangkan secara total. Akan tetapi bukan berarti membiarkan masyarakat hidup dalam selera rendah dengan sajian-sajian media yang mempertontonkan eksplorasi tubuh, baik yang berbentuk gambar maupun tulisan. Dari Uraian di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu, pertama apa itu pornografi dan pornoaksi, dalam hukum Islam bagaimana, kedua pornografi dan pornoaksi dari sisi sistem hukum di Indonesia.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode telaah pada buku, e-book, internet dan jurnal online sebagai referensi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggali sumber-sumber yang berasal dari buku dan artikel pada jurnal. Kemudian dikelola hingga menjadi satu-satu kesatuan materi yang valid dan menghasilkan komponen pembahasan yang lebih sederhana untuk dipelajari lebih lanjut.

## Pembahasan

### A. Pengertian Pornografi dan Pornoaksi Dalam Hukum Islam

Menurut bahasa Pornografi berasal dari bahasa Yunani porne yang berarti perempuan jalan dan grafein yang berarti menulis.<sup>6</sup> Dari

---

<sup>6</sup> M. Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpan dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 2001), h.64

pengertian ini menunjukkan bahwa objek utama dan sumber pornografi adalah perempuan. Porno juga bermakna cabul, pornografi berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.<sup>7</sup> Secara terminologi terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli dan dirumuskan dalam UU Pornografi (UU RI N0.44 Thn.2008).

Pornografi didefinisikan oleh Ernst dan Seagle sebagai berikut: "*Pornography is any matter or thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the sexual act, whether normal or abnormal*". (Pornografi adalah berbagai bentuk atau sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan sexual, baik secara normal ataupun abnormal). Oleh karena itu istilah pornografi mengandung pengertian hal-hal yang bersifat sexual. Peter Webb sebagai dikutip Rizal Mustansyir melengkapi definisi pornografi dengan menambahkan bahwa ponografi itu terkait dengan *obscenity* (kecabulan) lebih daripada sekedar erotis.<sup>8</sup> Kemudian dalam perkembangan terbaru pornografi dipahami dalam tiga pengertian : Pertama, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. Kedua, merosotnya kualitas kehidupan yang erotis dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. Ketiga, mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia.<sup>9</sup>

Pengertian yang ketiga sesungguhnya sudah terkait dengan pornoaksi, karena terkait dengan tindakan yang mengarah pada hal-hal yang merusak melalui aktivitas seksual, baik secara kontak person yang bersifat liar (perbedaan antar jenis, sesama jenis) maupun melalui penyelenggaraan badaniah. Kontak seksual yang bersifat liar dalam hal ini berarti tanpa melalui prosedur yang lazim (pernikahan), atau dalam bahasa agama lebih dikenal dengan istilah zina. Sedangkan menurut Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi, didefinisikan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksloitasi seksual yang melanggar norma kesesuaian dalam

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.889

<sup>8</sup> Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, *Pornografi dan Pornoaksi*, edisi V Januari 2003, h. 2

<sup>9</sup> *Ibid*

masyarakat.<sup>10</sup> Menurut penulis pengertian terakhir ini lebih kompleks karena mengakomodir beberapa defenisi yang ada. Selanjutnya dalam perspektif Islam, segala sesuatu yang mengarah pada zina adalah dilarang. Oleh karena itu, secara alamiah, manusia dengan hal-hal yang porno sangat potensial mengarah pada zina.

Dalam Alquran, paling tidak ada tiga ayat, yaitu; (QS.al-A'raf :26, QS.al-Isra :32, QS.an-Nur :30) yang dapat dipahami sebagai petunjuk mengenai larangan pornografi dan pornoaksi. Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 32 telah tegas melarang mendekati zina apalagi berbuat zina.

Firman Allah Q.S Al A'raf : 26 :

يَا بَنِي آدَمْ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشَتَهُ وَلِبَاسُ النَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ أَيْتِ اللَّهِ  
۝ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

"Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat".

Q.S. Al Isra' : 32

وَلَا تَفْرُبُوا الرِّئَنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا  
۝

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk".

Q.S. An Nur : 30 :

فَلْ لِمُؤْمِنِينَ يَعْضُوُا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكِيُّ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَيْرُ بِمَا يَصْنَعُونَ  
۝

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat".

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi jika berbuat zina maka akan terjadi kekacauan nasab dan terjadi perang sesama manusia karena mempertahankan kehormatan,<sup>11</sup> juga akan merusak moral masyarakat dan mendatangkan penyakit,<sup>12</sup> sedang pada surah al-Ahzab ayat 59 berbicara tentang perintah menutup aurat

<sup>10</sup> UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), h. 2

<sup>11</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mustafa al-Babi al-Halabi : Mesir : 1394 H /1974 M), h. 57

<sup>12</sup> Syekh Muhammad al-Gazali, *A Thematic Commentary on The Qur'an*, (Kuala Lumpur-Islamic Book Trust, The International Institute of Islamic Thought, 2000), h. 289

dengan memakai jilbab. Menurut Thabathaba'l sebagai dikutip M. Quraish Shihab, makna kata jilbab adalah menutup seluruh badan termasuk kepala dan wajah perempuan.<sup>13</sup> Sementara pada surah al-A'raf ayat 26 Allah SWT memerintahkan menutup aurat dengan perintah dan bahasa yang lebih komprehensif yakni pakaian taqwa. Thahir Ibnu Asyur, memahami bahwa pakaian taqwa merupakan pakaian lahir batin, berperan memelihara kesucian dan kehormatan manusia. Penjelasan ayat terakhir ini juga dijelaskan dalam tafsir al-Azhar, bahwa taqwa itu sendiri adalah pakaian.<sup>14</sup>

Selanjutnya, larangan Islam atas pornografi, dapat dilihat pada beberapa hadis sebagai berikut ini;

Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usamah berkata ; Rasulullah Saw memberikan kepadaku jenis pakaian rangkap luar yang tembus pandang berwarna putih buatan Mesir yang dihadiahkan Dihyah al-Kalbi. Kemudian aku berikan kepada istriku (untuk dipakai). Rasulullah Saw bertanya kepadaku ; mengapa kamu tidak menggunakan qubthiyah itu ? Aku menjawab ; Aku berikan (sebagai pakaian) istriku. Rasulullah Saw bersabda kepadaku ; suruh istrimu agar mengenakan rangkap dalam (karena) aku khawatir pakaian tersebut memperlihatkan bentuk tubuhnya (HR.Ahmad).

Dari Aisyah r.a bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah seraya memakai pakaian tipis lalu Rasulullah berpaling dari arahnya dan bersabda : seorang perempuan jika telah sampai usia dewasa tidak terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke muka dan kedua telapak tangannya (HR. Abu Dawud).

Secara tersurat kedua hadis tersebut, berisikan dua hal penting. Pertama, larangan menggunakan pakaian tembus pandang, Kedua, larangan terhadap laki-laki untuk memandang aurat perempuan. Sesuai dengan definisi pornografi kedua hadis tersebut menyebut telanjang sebagai salah satu faktor munculnya larangan. Apabila telanjang tidak dimaksudkan sebagai memancing birahi dilarang oleh hadis tersebut apalagi telanjang yang sejak awal dimaksudkan sebagai memancing birahi. Oleh karena itu, dengan kategori mafhum muwafaqah kedua hadis menunjuk pada dua hal penting lainnya, yaitu pertama, hadis telah mencakup larangan untuk mendesain produk-produk pornografi. Kedua, berisikan larangan untuk menonton, membaca dan menikmati produk-

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 11, Cet. V, (Lentera Hati ; Jakarta : 2006), h. 321

<sup>14</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz VIII, Cet.III (PT.Pustaka Panjimas ; Jakarta: 1999), h 198

produk pornografi. Sejak awal dimaksudkan sebagai, atau berpotensi menjadi bahan pornografi dilarang.

Dalam konteks pornografi, kedua hadis di atas secara tersirat juga menunjukkan bahwa perempuan berpotensi sebagai objek yang dipandang laki-laki dan karena dalam konteks tulisan ini berpotensi sebagai objek pornografi, sedangkan hadis lain menyebutkan bahwa laki-laki pun berpotensi sama dengan perempuan. Hal itu, antara lain terungkap dalam hadis riwayat Ummi salamah berikut:

Dari Ummi Salamah bahwa bersama Maimunah berada dirumah Rasulullah Saw. Ummi Salamah berkata: tatkala kami menyertai Nabi datanglah Abdullah ibn Ummi Maktum untuk menemui beliau. Kejadian itu setelah kami (perempuan) diperintah untuk berjilbab. BersabdaNabi Saw "berhijablah kalian berdua dari Ibnu Ummi Maktum!". Lalu aku berkata: wahai Rasulullah bukankah dia tunanetra (sehingga) dia tidak memandang dan mengetahui (keberadaan) kami? Rasulullah menjawab: benar dia tunanetra tetapi bukankah kamu berdua melihatnya".(HR. At-Turmudzi).

Dua hadis terakhir di atas dikutip mufasir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat an-Nur: 30-31, yang artinya:<sup>15</sup>

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian

---

<sup>15</sup> Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqy, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (Bairut: Daar al-Tayyibah,1420 H/1999), h. 284.

kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dua hal yang dikandung ayat diatas, pertama, Islam menegaskan perintah dan panduan ayat ini kepada laki-laki dan perempuan. Di hadapan Allah swt. laki-laki dan perempuan setara dan keduanya disapa untuk menahan diri sekaligus bertanggungjawab atas perbuatannya, kedua, memperhatikan konteks historis (asbab al-nuzul) turunnya kedua ayat diatas sejatinya dimaksudkan sebagai panduan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dengan tegas ayat tersebut menekankan dua hal prinsip sebagai pedoman yaitu; mengontrol pandangan dan mengontrol organ seksual. Karena itu, mengaitkan ayat diatas dengan pornografi sebagaimana dipaparkan pada definisi terdahulu terlihat bahwa aktivitas pornografi terkait erat dengan media visual atau yang dapat terlihat dan dibaca.

Memposisikan ayat dan hadis tersebut menjadi acuan dasar untuk mengatur pornografi tampak Islam bersikap hati-hati dalam menyikapi pornografi. Kehati-hatian ini terlihat dari semangat mengedepankan pencegahan dari pengobatan. Tindakan preventif dimaksud membatasi pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dalam bingkai pornografi pencegahan dimaksud dengan cara; pertama, membuat regulasi yang ketat terhadap seluruh aspek kehidupan yang mengantarkan, dan berpotensi mengusung pornografi, baik dengan mengefektifkan perundang-undangan yang ada maupun menegaskan dan mendukungnya dengan undang-undang yang lebih tegas dan keras sanksinya. Langkah preventif semacam ini sejalan dengan pandangan yang menyebutkan bahwa maraknya pornografi di tengah masyarakat karen bebasnya produk berbagai media dalam memproduksi dan mengusung pornografi.

Pendapat diatas didukung oleh penelitian bahwa menyebarnya ponografi di tengah masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda, bukan karena minimnya kualitas moral mereka akan tetapi lebih besarnya kesempatan dan gencarnya paparan media.<sup>16</sup>

Fatwa MUI mengenai pornografi dan pornoaksi telah lama keluar. Latar belakang lahirnya fatwa ini didasarkan beberapa pertimbangan diantaranya; sedemakin maraknya pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis dan tersebar secara luas dan bebas di tengah-tengah masyarakat dengan dukungan aneka ragam media. Dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif

---

<sup>16</sup> Wawan Gunawan Abd. Wahid, *Suara Muhammadiyah*, SM/19 Jumadil Ula-3 Jumadiltsaniyah 1427 H/2006 M, h. 23.

bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, terutama dekadensi moral di kalangan generasi muda. Misalnya; pergaulan bebas, perselingkuhan, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual dan seks menyimpang. Selain pertimbangan tersebut, fatwa ini juga didasari kajian mendalam beberapa ayat dalam Alquran dan hadis yang berkaitan dengan larangan pornografi dan pornoaksi, termasuk kaidah fikih, diantaranya.

درء املاك مقدم على جلب املصالح

Menghindari mafsadat didahului daripada yang mendatangkan maslahat.<sup>17</sup>

الضرر يزال

Sesuatu yang mendatangkan mudarat itu dihilangkan.<sup>18</sup>

كل ما يتولد من احراام فهو حرام

Setiap yang muncul/timbul dari sesuatu yang haram adalah haram.<sup>19</sup>

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut, akhirnya pada tanggal 2 Agustus 2001 dengan nomor 287/2001 MUI Komisi Fatwa, menetapkan sebelas keputusan penting tentang pornografi dan pornoaksi.<sup>20</sup>

- Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan maupun ucapan ; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
- Membiarkan aurat terbuka dengan atau pakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
- Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah haram.
- Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muh. Azam, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (al-Qahirah: Dar al-Hadis, t.th.), h.145

<sup>18</sup> *Ibid. b.138*

<sup>19</sup> *Ibid. b.295*

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h.295 dan 303-304.

- Memperbanyak, mendengarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar, baik cetak maupun visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
- Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
- Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
- Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
- Membantu dengan segala bentuknya dan membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.
- Memperoleh uang, manfaat dan fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas termasuk haram.

## B. Pornografi dan Pornoaksi Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Berdasarkan temuan empiris penegakan hukum di Indonesia, lembaga penegak hukum Indonesia belum sepenuhnya memahami apa itu *cyber pornography*. Pernyataan tersebut berakibat para penegak hukum hanya terikat pada upaya-upaya yang dapat dilakukan secara konvensional untuk memenuhi tuntutan peraturan daripada memenuhi kesejahteraan dan keadilan di masyarakat.<sup>21</sup> Penegakan hukum sangat kaku dan formal, lepas dari nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama untuk pornografi. Dalam Pengertian pornografi UU Pornografi Indonesia pun tidak memberikan definisi yang tegas mengenai

---

<sup>21</sup> Krismiyarsi, *Criminal Law Enforcement of Cyberporn/Cybersex in Order to Fighting Crime in Indonesia*, International Journal Bussiness, Econom, an Law, 8.4 (2015), h. 96

pornografi. Pornografi dinyatakan sebagai penerbitan materi yang melanggar kesusilaan dengan menggunakan berbagai media. Definisi ini tidak memberikan pemahaman pornografi yang pasti sehingga menciptakan ruang atau celah hukum sebagai kebebasan untuk interpretasi dari apa yang disebut pornografi. Pandangan serupa mengenai definisi yang tidak pasti tentang cyber pornography dapat dilihat dari pernyataan yang mendefinisikan sebagai setiap gambar yang menggambarkan anak atau orang dewasa yang diunggah di internet.<sup>22</sup> Tidak mengherankan jika kondisi tersebut memunculkan pandangan yang berlawanan bahwa cyber pornography hanyalah aspek penting dari kebebasan berekspresi. Perumusan yang tidak pasti mengenai pornografi di dunia maya berimplikasi pada pemahaman penegakan hukum kejahatan ini yang belum sepenuhnya utuh dan seringkali dianggap sebagai ketidakpastian hukum. Akan tetapi penjelasan tersebut tidak tepat apabila disimpulkan bahwa penegak hukum terjebak pada hukum yang rentan sebagai akibat dari definisi yang tidak pasti dan pemahaman yang terbatas tentang cyber pornography. Regulasi atau ketentuan hukum mengenai penegakan tindak pidana pornografi maupun cyber pornography akan disampaikan pada penulisan ini menjadi beberapa bagian, mulai dari KUHP sampai dengan undang-undang yang berkaitan.

## 1. Pengaturan dalam KUHP

KUHP, seperti yang tertuang pada Pasal 289 KUHP menyatakan, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Regulasi tentang adanya delik kesusilaan dalam KUHP memberi klasifikasi jenis tindak pidana kesusilaan, pengklasifikasian tersebut yakni:

- a) Tindak Pidana kesusilaan dengan klasifikasi kejahatan, yaitu pada pasal 281 s.d pasal 303, tertuang dalam BAB 14 buku ke-2 KUHP.
- b) Tindak pidana kesusilaan dengan klasifikasi pelanggaran. Tertuang dalam Pasal 532 s.d 547 BAB 6 buku ke-3 KUHP.

Dalam kantuan KUHP, pemahaman tentang pornografi buka lagi pembatasan seperti halnya di Amerika Serikat, namun berupa pelarangan penuh. Pasal 281 KUHP menyatakan memerlukan ancaman dengan

---

<sup>22</sup> MA Saulawa, *Cyber Pornography: Analysis Of the Legal Framework*, Global Journal of Politics And Law Research Faculty of Law, 3 (2015), h. 44

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah bagi :

- a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan oang lain yang disitu bertentang dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.Kemudian Pasal 282 KUHP juga memberi ketentuan :
- a) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda tersebut melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

## 2. Pengaturan dalam UU Pornografi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) memberikan definisi konkret, bahwa pornografi adalah “.... Gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan

di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Mengenai batasan dan juga larangan segala bentuk perbuatan yang mengandung pornografi, dinyatakan dalam Pasal 4 UU Pornografi yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan sampai dengan paling lama 12 tahun, serta pidana denda setidaknya Rp 250.000.000,00. Dalam Pasal 4 tersebut secara tersurat disampaikan bahwa

“Setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarakan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjanjaran atau tampilan yang mengesankan ketelanjanjaran;
- e. alat kelamin;
- f. pornografi anak”

### 3. Pengaturan dalam UU ITE

Istilah pornografi maupun cyber pornography secara umum pada dasarnya tidak tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam regulasi UU ITE yang dimaksudkan penulis untuk bahasan cyber pornography adalah kata-kata muatan yang melanggar kesusilaan. Pada pasal 27 ayat (1) UU ITE, berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Terhadap perbuatan tersebut, pelanggaran berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara dan/atau denda, pidana penjara maksimum selama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda maksimum sejumlah Rp 1 miliar.

Menurut pendapat penulis, pornografi dan pornoaksi merupakan tindakan yang sangat amat tercela serta membawa dampak negatif yang besar terhadap moral dan etika manusia, khususnya di era modern saat ini. Meskipun perkembangan teknologi yang pesat telah memudahkan akses terhadap berbagai bentuk informasi, termasuk konten-konten yang

tidak pantas tersebut, pada akhirnya semua kembali kepada individu masing-masing dalam menyikapi dan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Dengan kata lain, tanggung jawab penggunaan teknologi sepenuhnya berada di tangan setiap orang, apakah akan digunakan untuk hal-hal yang bersifat positif dan membangun, atau justru sebaliknya, disalahgunakan untuk hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai moral dan norma sosial dalam masyarakat.

Dalam perspektif fiqh kontemporer, pornografi dan pornoaksi secara tegas dihukumi haram karena keduanya secara nyata mengarah kepada perbuatan zina, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta melibatkan tindakan melihat aurat lawan jenis yang jelas-jelas dilarang dalam ajaran Islam. Meskipun akses terhadap konten-konten tersebut dilakukan melalui media teknologi modern seperti telepon genggam, komputer, atau perangkat digital lainnya, hal tersebut tidak mengurangi keharaman perbuatannya karena esensinya tetap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, dalam sistem hukum positif di Indonesia, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai tindak pidana karena dianggap melanggar norma kesusailaan, merusak tatanan sosial, serta bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan agama. Oleh karena itu, baik dari sudut pandang agama maupun hukum negara, pornografi dan pornoaksi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan harus dihindari oleh seluruh elemen masyarakat.

## Kesimpulan

Secara bahasa, pornografi berasal dari kata Yunani porne (perempuan jalan) dan grafein (menulis). Secara terminologi, pornografi adalah segala hal yang menggambarkan tingkah laku erotis baik melalui tulisan, gambar, suara, maupun gerakan yang membangkitkan nafsu birahi. Sementara pornoaksi lebih merujuk pada tindakan nyata yang mengarah pada perilaku seksual tidak sesuai norma, termasuk yang menyerupai zina.

Dalam Islam, segala hal yang mengarah pada zina dilarang. Al-Qur'an dan hadis menegaskan pentingnya menutup aurat, menjaga pandangan, dan menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku cabul. Di antaranya QS Al-A'raf: 26 tentang perintah menutup aurat, QS Al-Isra: 32 melarang mendekati zina dan QS An-Nur: 30-31 menekankan pentingnya menjaga pandangan dan aurat. Hadis juga mendukung larangan penggunaan pakaian tembus pandang dan melarang menikmati atau menyebarkan konten yang memicu syahwat. MUI

menetapkan bahwa seluruh bentuk pornografi dan pornoaksi haram, termasuk membuat, menyebarkan, memperlihatkan, maupun menikmati kontennya. Termasuk pula haram memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.

Hukum di Indonesia, melalui UU No. 44 Tahun 2008, mendefinisikan pornografi secara luas namun dianggap belum tegas, terutama dalam menangani cyber pornography. Penegakan hukum masih kaku dan belum sepenuhnya mampu merespon fenomena pornografi digital. KUHP juga mengatur tindakan cabul, namun lebih banyak melalui pendekatan delik kesusilaan, bukan eksplisit menyebut pornografi.

## Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muh. Azam, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah, al-Qahirah: Dar al-Hadis*, t.th.
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1394 H /1974 M , al-Maraghi, Mustafa al-Babi al-Halabi : Mesir.
- Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqy, 1420 H/1999, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Bairut: Daar al-Tayyibah.
- Arini Ferya Putri, 2022, *Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol 7 No. 1.
- Departemen Agama RI, 2003, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamka, 1999, *Tafsir Al-Azhar*, juz VIII, Cet.III , PT.Pustaka Panjimas ; Jakarta.
- Krismiyarsi, 2015, *Criminal Law Enforcement of Cyberporn/Cybersex in Order to Fighting Crime in Indonesia*, International Journal Bussiness, Economi, an Law, 8.4.
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, *Pornografi dan ornoaksi*, edisi V Januari 2003.
- Maria Ulfah Anshor, 2018, *Dampak Media Berkonten Pornografi*

- Terhadap Anak, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- MA Saulawa, 2015, Cyber Pornography: Analysis Of the Legal Framework, Global Journal of Politics And Law Research Faculty of Law, 3.
- M. Quraish Shihab,2006, Tafsir al-Mishbah Vol. 11, Cet. V, Lentera Hati ; Jakarta.
- M. Sa'abah,2001, Perilaku Seks Menyimpan dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, Jakarta: UI Press.
- Shohibul Adib, 2019, Pornografi dan Pornoaksi Persfektif Hukum Islam, TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM Volume 11, No. 2.
- Syekh Muhammad al-Gazali, 2000, A Thematic Commentary on The Qur'an, Kuala Lumpur-Islamic Book Trust, The International Institute of Islamic Thaught.
- UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Walter DeKesredy, 2015, Critical Criminological Understandings of Adult Pornography and Woman Abuse: New Progressive Directions in Research and Theory, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 4.4.
- Wawan Gunawan Abd. Wahid, Suara Muhammadiyah, SM/19 Jumadil Ula-3 Jumadiltsaniyah 1427 H/2006 M.
- Yandi Maryandi, 2018, PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam), TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1.